



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2271 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN
PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN UMUM TEBET BARAT II BERLIAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Akta Notaris H. Zainuddin, S.H. Nomor 48 tanggal 15 Januari 2015, dalam rapat umum tahunan anggota perhimpunan tanggal 12 Desember 2014 telah dibentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Tebet Barat II Berlian, Jalan Tebet Barat Raya Nomor 1 A, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. bahwa sesuai surat permohonan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Tebet Barat II Berlian tanggal 14 September 2015 Nomor 027/PPPSRS-TB-II-Berlian/IX/2015, akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimohon untuk disahkan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta prosedur pengesahan, akta dimaksud telah memenuhi syarat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Tebet Barat II Berlian, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

Y

8. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BPK4N/1995 tentang Pedoman Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 258 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 638/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN UMUM TEBET BARAT II BERLIAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU :** Mengesahkan Akta Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Tebet Barat II Berlian, Jalan Tebet Barat Raya Nomor 1 A, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA :** Salinan Keputusan Gubernur ini diberikan kepada pemohon untuk selanjutnya disampaikan kepada para anggota Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Umum Tebet Barat II Berlian, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG
PEMERINTAH DAERAH,


Ika Lestari Aji
IKA LESTARI AJI
NIP 196512151985032003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Camat Tebet
10. Lurah Tebet Barat